PERJANJIAN KERJA LAUT Antere

Perusuhaan Peluyaran

Dengan seorang warns negara indonesia

UNTUK : PEJABAT UNTUK : PIBAK I UNTUK : PIBAK II UNTUK : KAPAL

-	the hour and Southly Dist Statistics and the telest dating keptels may bernham Supply Str. maint Francisco (1994) Statistics of the Statis
1.73	
100	#7 #11 avanum tea mini mena statash menyatakan dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama
7.5	Selenjutnys dischert pilisk I dan soorang bernoma atternami LOIS MANGALIK
Section 1	was bared frequencie unour 35 Tahun Dilahirkan tanggal 18-Apr 1984
AL.	selanjutnya disebut Pihak II. menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjuan kerja laut
pati	meal knobst
-	Panel 1.
F H	uit il accomberition pelecripam kepada Filmit II dan Filmit II necessima pelecripam itu selama waktu yang tersebut dulem posad 3 dan
San	usikie oordan kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kupul, jiku muru jerijunjinti itii
	mikir puda seskiu kapal belum kembali ke Pelabahan Indonesia, mska perjanjian ini diperpanjang sampai sau titonya kumbali
* *	pgl. & Piclabulture Indonesia
	Fend 2.
*	Filissi 31 mongadiskan ikutan dinas dengan Pilisk I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pilisik I termasuk
	kupul-kupul yang dipergimakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai kuat Ultuar mulai tanggal
	pusiki huguan administrani dan atau tchnik di darat bilamana dikebendaki Pihak I.
	Filipai II harra dapat melalan mass percobaan paling loras 3 (tigs) bulan terhitung sejak tanggal
100	dan actions mess percolues. Pilusk II maspun Pilusk I bolch mengakhiri perjanjian ini dimana Pilusk II diterima dan
	Pitisk II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang kenangan.
	Pecal 3.
	isk i maspun Pilisk II daput mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melului masa in eriama 3(4ga)818.6m sehitung melai tanggal
	ja ociaena 1/1927 suomi serinting minia tanggai ngan tenggang waktu. 7 x 24 jam. sebelum saat perjanjian kerja ini berukhir.
(Lawrence of the Control of the Cont	Penal 4.
mi, 656 Sieg	i sesetiah masai berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalaskan jabatannya tauju iacusperbahasui perjanjian mika perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dasi selanjutnya berlakulah pasal Kasab Uselang-andang Hukum Dagang dimana disebulkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengaklisis bubungan kerja pada tiap-pilabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang itu 3 Z. 24 jam.
	Penal 5.
	Finak I mombeyer gaji Fihak II kep sidar bulan dengan :
	1. Gay Pokok Rp _13,500,500
	2 Lenker Pa
	1 Using Pengganti Cinti Rp
	4 Territoria
	Characteristics General temisteran stay imminus social lainnys due tambahan-tambahan stay kewaitan gap berkara
	manufactures were distriction Pilick I untuk mana Piliak II sesual dengan jamatan dengan
b	Pikuk I diharuskan menyediskan mekanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sessai jebatan dikapal
	Pasal 6.
	Dies Pilosit II tidate daput bekerja kegi karena sakat atau kecelukaan kerja aebekun habis mana perjanjian atau jika karena salah
£	nature column reprint discount discount reprint the property of the first second secon
	secrete complement Fiber of kembali keternial diment little il distrima, menjaci
	the state of the s

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya beriakulah PP. No. 7 Tohun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya

a. Unluk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000,000,-

b. Untuk meninggal karena kecelakaan kerja besarnya santunan munimal Rp. 150,000,000,-

Cacot tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santanan ditetapkan sebagai presentase sbb :

Kedua Lengan Kaki Kedua Lengan Kedua Lengan Kedua Lengan Kedua Lengan Kedua Lengan	Satu Lengan Kedua Lengan Satu Tehapak Tangan Kedua Telapak Tangan	* Kedua telapak kaki 80% * Satu Mala	30% 80% 30%	 Fordengaran kedua telinga Satu jari tangan 	40% 10% 5%
--	---	---	-------------------	---	------------------

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Dernikian pula Pihak II harus menyetujui keschatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pinak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

a. Piliak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau

b. Bila Fibak II tecuyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan atau dijual maka Pihak I berbak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan engkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik. Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

a. Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi b. Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 bari.

Pasal 12.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya,

Pasal 13.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak. II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang dichartet/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak dicharter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Jaminan-jarainan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dab diatur dan ditentekan oleh Pihak 1 yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, nyaka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak peresetujuan kedua belah pihak dibadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunymya, yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tentbusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.

Capt. HERU TIATUR SETIAWAN

TB. ENC RHAYDEN NAMA KAPAL

INDONESIA BENDERA

GT ISI KOTOR

DAERAH PELAYARAN:

PEDDEL JARK . ANTIII,BST,AFF,SCRB